



**P U T U S A N**  
Nomor 2489 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**USNAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Desa Kasiau (Pasar Panas), Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II;

**L a w a n**

**HJ. NURJANAH**, bertempat tinggal di Komplek Eka Paksi, Blok H Rt. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjariansyah Askar, S.H., M.M., Advokat berkantor di Jalan AMD, Patih Sabak Bajud Warukin Nomor 37A, RT 5 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I;

**D a n**

**DIREKTUR PT. ADARO INDONESIA**, berkedudukan di Dahai Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Chia Ah Hoo dan Budi Rachman selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Putera Harapan, RT.03/II, Nomor 45, Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II dan Tergugat I/Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat mempunyai sebidang tanah, terletak di Jalan Hutan Polantan Bongkok, Desa maburai Rt. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - 1.1. Sebidang tanah perkebunan, garapan sendiri sejak tahun 1999. Secara terus menerus dengan ukuran atau seluas 16.200 m<sup>2</sup> dan ada alat bukti adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (sporadik) tanggal 5 Januari 2007 a/n Hj. Nurjanah, beralamat, Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
  - 1.2. Tanah perkebunan tersebut, di atasnya ada 400 batang karet unggul, tumbuh subur dengan diameter sekitar 20 cm, selainnya hutan belukar mempunyai batas disebelah Timur berbatasan dengan Husni, Barat berbatasan dengan Rubiyo, di Utara berbatasan dengan Arbani dan Selatan Agus HW;
2. Tanah perkebunan kepunyaan Penggugat seluas 16.200 m<sup>2</sup> tersebut, telah dikuasai oleh orang lain, dengan cara melawan hukum yaitu:
  - 2.1. Memboldozer, tanah tersebut, sehingga tanam tumbuh dan semak belukar diatasnya, sudah tidak ada lagi atau rata dengan tanah;
  - 2.2. Ambil-alih penguasaan tanah, pengeralatan tanah perkebunan tersebut tidak sepengetahuan Penggugat;
  - 2.3. Bahwa ternyata, yang memboldozer atau meratakan, tanah, perkebunan Penggugat tersebut, adalah dilakukan Tergugat I (satu) PT. Adaro Indonesia di Dahai Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas instruksi persetujuan Direktur Utamanya, untuk dijadikan lahan industri, penggalian batu bara;
  - 2.4. Bahwa ambil alih tanah Penggugat tersebut, oleh Tergugat I (satu) sebagaimana butir 2.3 di atas ternyata, Tergugat II (dua) juga menguasai dan menjual sebidang tanah seluas 16.200 m<sup>2</sup> kepada Tergugat I (satu) dan hasil penjualan tanah tersebut, dinikmati sendiri oleh Tergugat II (dua), oleh sebab itu dapat dilakukan sita jaminan, benda bergerak dan tidak bergerak melalui Pengadilan Negeri Tanjung;
  - 2.5. Bahwa, Penggugat merasa, Hak kepemilikannya telah dirampas oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), dengan cara, sebagaimana tersebut di atas, maka satu-satunya jalan supaya Penggugat, juga

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati, jerih payah, pengelolaan, penggarapan tanah, sejak tahun 1999 tersebut, maka cara yang paling tepat pihak Tergugat I (satu) PT. Adaro Indonesia, melalui Direktur Utamanya, di dahai Paringin, menilai dengan Ganti Rugi, yang sesuai nilai Tanah Industri, (Tanah Perkebunan menjadi tanah Industri);

2.6. Bahwa penilaian ganti rugi tanah tersebut, yang ditentukan/diminta, Penggugat, adalah:

2.6.1. Penggantian secara material (dihitung secara objek) 16.200 m<sup>2</sup> x Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/meter (harga setempat) = Rp1.134.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan pohon karet 400 batang x Rp350.000,00/batang (harga setempat)=Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga total Rp1.274.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

2.6.2. Pergantian immaterial (Penggugat rugi tidak menikmati s/d sekarang) yaitu hilangnya Tanah, Perkebunan dan Nilai Pengelolaannya dihitung sejak 1 Juni 2011 s/d Desember 2013 (2 tahun 6 bulan = 28 bulan / 913 hari) dan Rp100.000,00 (kerugian per hari) jadi 913 hari) hari x Rp100.000,00 = Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);

2.6.3. Nilai Finansial/Material dan Immaterial tersebut, minta dibayar kontan Tergugat I (satu) kepada Penggugat sejumlah Rp1.274.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah) = Rp2.187.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

3. Bahwa, Tergugat II (dua), karena, menjual bukan kepemilikannya, tetapi hak milik Penggugat, (dengan bukti, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah). Tanggal 5 Januari 2007, diketahui, Muhammad, Kades Maburai dengan Registrasi: 189KD-MBR/SKT/XII/06;

3.1. Bahwa, sepantasnya, harta, bergerak dan tidak bergerak, dari Tergugat II (dua) dapat disita setara dengan nilai Gugatan, melalui Pengadilan Negeri Tanjung berupa benda bergerak dan tidak bergerak;

3.2. Bahwa, tepat pula, pihak Tergugat I (satu) membuat, penilaian,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada Hak Milik Tergugat II (dua) yang dijual ke Tergugat I (satu), bidang tanah tersebut, paling tepat, diajukan ke Pengadilan melalui pihak Kepolisian, untuk masuk Ranah Hukum Perdana;

4. Apa yang telah terurai sebagaimana disebut dalam gugatan, menjadi pertimbangan objektif;

Dalam Posita:

- Uraian yang dicantumkan pada pokok masalah menjadi, terulang pada Posita ini, yaitu sebagai dalil atau alasan Penggugat, bahwa tidak lain, tanah tersebut, adalah Kepemilikan yang Sah;
- Pihak Penggugat, tetap berpendirian bahwa tanah luas 16.200 m<sup>2</sup> sudah tidak bisa dikelola lagi/sudah menjadi tanah lapang, maka wajib, Tergugat I (satu) dan II (dua) menggantinya dengan uang dan atau benda bergerak dan tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Alat Bukti Tertulis dan Para Saksi yang diajukan di Persidangan, Sah dan Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah/ Sporadik tanggal 5 Januari 2007, Registrasi, Kades Maburai No189/KS-MBR/SKT/XII/06 a/n Hj. Nurjanah, sah dan Berkekuatan Hukum;
4. Menolak dan menyatakan tidak Sah serta tidak Berkekuatan Hukum, yang dilakukan oleh:
  - 4.1. Tergugat I (satu) membolldozer, meratakan dan membabat tanam tumbuh dan hutan belukar di sebidang Tanah luas 16.200 m<sup>2</sup> di Hutan Polantan Bongkok, Desa Maburai Rt. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut seluruhnya;
  - 4.2. Tergugat II (dua) menjual (meminta pembebasan lahan, sebidang tanah seluas 16.200 m<sup>2</sup>) di Hutan Polantan Bongkok, Desa Maburai Rt. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut seluruhnya;
5. Mengabulkan ganti rugi, yaitu Kerugian Penggugat Berupa:
  - 5.1. Kerugian material, secara Finansial, sejumlah Rp1.274.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
  - 5.2. Kerugian Immaterial, sejumlah Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
  - 5.3. Nilai Finansial/Material dan Immaterial tersebut, minta dibayar kontan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I (satu) kepada Penggugat sejumlah Rp1.274.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah) = Rp2.187.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

6. Menolak Alat Bukti Tertulis, dan Para Saksi yang diajukan di persidangan, dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) seluruhnya;
7. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum, sita jaminan/penyitaan, benda bergerak dan tidak bergerak dari Tergugat II (dua) seluruhnya;
8. Menyatakan Biaya Persidangan yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Non Persona Standi In Judicio*;  
Bahwa dalam perkara ini Penggugat menurut hukum tidak mempunyai kedudukan dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan menempatkan dirinya sebagai "Penggugat yang mempunyai sebidang tanah terletak di Hutan Polatan Bongkok, Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lain, bahwa Tergugat I tidak pernah merasa membeli atau membebaskan tanah Penggugat seperti dinyatakan baik dalam gugatan Penggugat maupun seperti yang pernah di klaim oleh Penggugat kepada Tergugat I. Oleh karena itulah Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kualitas sebagai Penggugat terhadap Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);  
Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas mengenai obyek gugatan. Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah membeli tanah di Hutan Polantan Bongkok, Desa Maburai Rt. 02 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, kepada Tergugat II;
3. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa sengketa disini yaitu antara Penggugat terletak di Hutan Polantan Bongkok, Desa Maburai Rt. 02 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seluas 16.200 m<sup>2</sup>. Dan Tergugat II dinyatakan telah menjual tanah tersebut kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang dijadikan lahan industri, penggalian batubara. Bahwa kalau memang benar tanah yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan titik koordinat yang ditunjukkan Penggugat, ternyata seharusnya ada pihak lain yang seharusnya digugat, karena sepertinya ada pihak lain yang juga menjual kepada Tergugat I, dan tanah yang diklaim oleh Penggugat itu sepertinya tidak dijual seluruhnya oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang berarti ada pihak lain yang seharusnya menjadi pihak dan ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa karena tidak ada pihak lain (selain Tergugat I dan Tergugat II), yang tidak ikut digugat, yang seharusnya harus dinyatakan sebagai Tergugat, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka dengan demikian Majelis Hakim yang mulia menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tjg tanggal 02 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 5 Januari 2007, registrasi Kepala Desa Maburai Nomor 189/KS-MBR/SKT/XII/06 atas nama Hj. Nurjanah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerima uang ganti rugi dari Tergugat I adalah tidak sah;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi terhadap obyek dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp68.244.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 65 PDT/2014/PT.BJM., Tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II pada tanggal 23 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 24 Februari 2015;
2. Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 April 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi I/ Penggugat mengandung cacat formil mengenai tidak disebutkan kualifikasi Pemohon Kasasi/Tergugat II sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat II hanya sebagai penerima kuasa dalam pengurusan ganti rugi tanah kepada Termohon Kasasi II/Tergugat I sangat jelas data-data yang diajukan ganti rugi tanah tersebut atas nama Darsani, H Ilmi/Tukiman, Iqbal, Nanang Mulkani, Ipit, M. Jaelani, letak objek nya juga tidak jelas apakah masuk administrasi Desa Maburai atau masuk administrasi Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, juga mengenai ukuran panjang dan lebar objek yang menjadi sengketa tidak disebutkan dalam posita gugatan dengan demikian gugatan mengandung cacat formil berakibat suatu gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913/K/Pdt/1995);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan Hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, penerapan Hukum tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi, seharusnya majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pihak-pihak pemilik tanah yang mengakui sebagai objek sengketa yang menguasai kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II harusnya dijadikan sebagai subjek Hukum dalam perkara ini, dan ketidak sinkronan antara posita dengan petitum gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat dalam pertimbangan nya dalil-dalil gugatan tidak didukung oleh adanya ukuran Panjang dan Lebar objek yang disengketakan sehingga secara undang-undang KUHPerdara karena tidak menjelaskan Panjang dan Lebar objek yang disengketakan dapat dikatakan Kabur, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang kabur tersebut haruslah dinyatakan belum cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pertimbangan Hakim juga keliru selain didalam putusan tidak menyebutkan aturan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim juga tidak memberikan pasal-pasal hukum yang mana telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II, baik dari hukum positif atau yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung dimana dalam memberikan pertimbangan para hakim harus berdasarkan pasal-pasal yang menjadi sebab dan akibat, namun pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak ada satupun pasal-pasal dari hukum yang menjadi dasar hakim tingkat pertama yang dikuatkan putusan tingkat banding untuk dijadikan dasar atau alasan hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dalam menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum yang mana dengan berdasarkan KUHPerdara;
4. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan tingkat banding hanya berdasarkan asumsi dan penafsiran namun tidak berdasarkan saksi-saksi yang menerangkan dalam persidangan yang tidak berkesesuaian satu sama lain ada yang mengatakan perolehan objek sengketa tersebut berasal dari pembagian dan ada yang mengatakan dari Pembalian, sehingga Pemohon Kasasi I/Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Termohon Kasasi I/Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972 yang menyatakan “Pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan pihak lawan”. Sedangkan surat-surat yang telah menjadi alat bukti Termohon Kasasi I/Penggugat adalah berupa P.2. yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 05 Januari 1997 a/n Termohon Kasasi I /Penggugat, yang bila kita cermati bukti P.2. tersebut objeknya berada di hutan pulantan bongkok Desa Maburai, sedangkan melihat peta Kecamatan Murung Pudak hutan Pulantan Bongkok masuk Desa Kasiau. Sehingga menurut hukum hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan patut untuk dikesampingkan, juga kalau objek itu perolehan nya dari pembelian harus ada bukti kwitansi jual belinya antara termohon kasasi dengan penjual, namun dalam pertimbangan hakim tingkat pertama bukti P.2 Termohon Kasasi I /Penggugat dijadikan bukti sah menurut Hukum dan malah gugatan Termohon Kasasi I /Penggugat justru majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian seperti yang termuat dalam halaman 62 putusan perkara;
6. Bahwa dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat sebagian gugatan Termohon kasasi I /Penggugat, sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding bersikap tidak objektif dan hanya mendasarkan pertimbangan yang hanya semata-mata penafsiran dan asumsi bukan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi maupun pasal-pasal hukum KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum sehingga sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi I/ Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima dst;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dapat membuktikan Tergugat II menjual atau membebaskan tanah objek perkara kepada Tergugat I seharga Rp68.244.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sedangkan objek tanah tersebut adalah milik Penggugat. Perbuatan Tergugat II tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi USNAN WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **USNAN WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H.,L.LM.,Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Spto Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., Ph.D

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2489 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003